



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriyoto bin Somorejo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX RT001 RW004 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon I**;

Pasini binti Suramin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX RT001 RW004 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon II**;

Sunyono bin Karsono, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX RT002 RW005 Desa Ngadikerso, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon III**;

Suparmi binti Diyono, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX RT02 RW05 Desa Ngadikerso, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pmohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Luthfi, S.H., C.PLA., CTA. merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates Jl. Kyai Condro 20 Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2024 yang telah didaftar dalam Register

Halaman 1 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 1207/RK.Adv/XI/2024 tanggal 13 November 2024,
selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon
suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ambarawa dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb,
tanggal 13 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin
untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang
sah dan telah melangsungkan perkawinan di depan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juni 2006 sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juni 2006;
2. Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon I dan
Pemohon II telah dikaruniai anak, yang di mana salah satu anak tersebut
yakni: CALON PENGANTIN PRIA, NIK: XXXXXXXXXXXX, Jenis
Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang,
XXXXXXXXXX, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Pekerjaan:
Wiraswasta, Status: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:
Dusun XXXXXXXXXXXX RT 01 RW 04, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri
yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di depan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 November 1979
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal
17 November 1979;

Halaman 2 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak, yang di mana salah satu anak tersebut bernama Sutrisni (anak ke tiga dari pasangan suami istri Sunyono Pemohon III dan Suparmi Pemohon IV), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Kabupaten Semarang, 31 Desember 1971;
5. Bahwa Sutrisni telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui oleh Pemohon III dan Pemohon IV, dan selama menikah siri tersebut terjadi suatu permasalahan antara Sutrisni dengan Suami sirinya, kemudian Sutrisni pulang dalam keadaan hamil seorang anak;
6. Bahwa selama perpisahan antara Sutrisni dengan Suami sirinya tersebut, Sutrisni tinggal di rumah orang tuanya yakni Pemohon III dan Pemohon IV di alamat Dusun xxxxxxxxxxxx RT 02 RW 05, Desa Ngadikerso, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa selama Sutrisni berada di rumah Pemohon III dan Pemohon IV, tidak pernah dikunjungi oleh Suami Siri Sutrisni;
8. Bahwa setelah itu Sutrisni melahirkan seorang anak perempuan yang bernama CALON PENGANTIN WANITA, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Kabupaten Semarang, xxxxxxxxxxxx, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan Terakhir: SLTP/Sederajat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-10062013-0058, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 15 Juni 2013;
9. Bahwa selama hidupnya Sutrisni tinggal bersama anaknya tersebut dan Pemohon III serta Pemohon IV;
10. Bahwa saat ini Sutrisni sudah meninggal dunia sejak tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 15 Maret 2018;

Halaman 3 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab Kutipan Akta Kelahiran dari anak yang bernama CALON PENGANTIN WANITA adalah anak dari seorang ibu, dan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah kakek dan nenek dari anak tersebut, maka dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV menjadi wali dalam persidangan dan persyaratan administrasi Permohonan Nikah dan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana Surat Pengantar Nomor: 472.2/321/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadikerso, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 September 2024;

12. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan cucu kandungnya yang bernama:

Nama : CALON PENGANTIN WANITA
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXX RT 02 RW 05, Desa
XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON PENGANTIN PRIA
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXX RT 01 RW 04, Desa
XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang;

Halaman 4 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang akan menikahkan kedua calon pengantin di atas adalah wali hakim (penghulu) dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang;
14. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan sampai dengan sekarang umur Anak Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih berumur **17 Tahun 06 Bulan**, sedangkan Cucu Pemohon III dan Pemohon IV kurang lebih berumur **15 Tahun 07 Bulan**, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Nomor: 061/Kua.11.22.13/PW.05/09/2024, tertanggal 26 September 2024;
15. Bahwa anak Para Pemohon sudah melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 062/Kua.11.22.13/PW.01/9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang tertanggal 26 September 2024;
16. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum Syara' untuk melakukan pernikahan;
17. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin kasih sayang, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, bahkan antara Cucu Pemohon III dan Pemohon IV dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara agama (siri) dan telah mengandung anak yang saat ini usia hamil tersebut adalah 4 (empat) bulan hasil dari hubungan anak dan cucu Para Pemohon;
18. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan lamaran pada bulan Januari 2024, dan telah menentukan jadwal pernikahan secara resmi yang sah oleh negara, tetapi sebagaimana telah **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan**, Anak Pemohon harus

Halaman 5 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Ambarawa terlebih dahulu, dikarenakan Anak dan Cucu Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

19. Bahwa Anak Pemohon I dan II berstatus belum menikah, dan telah Akil Baligh serta sudah siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab;

20. Bahwa Cucu Pemohon II dan IV berstatus belum menikah, dan telah Akil Baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri yang bertanggung jawab;

21. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya;

22. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga ataupun pihak manapun yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

23. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi Nikah kepada Anak dan Cucu Para Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN WANITA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN PRIA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Luthfi, S.H., C.PLA., CTA. merupakan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Hukum Jallu & Associates Jl. Kyai Condro 20 Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

Halaman 6 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1207/RK.Adv/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan calon istrinya bernama CALON PENGANTIN WANITA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 Tahun 06 Bulan tahun, sedangkan calon istrinya berusia 15 Tahun 07 Bulan tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Halaman 7 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II calon pengantin pria sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya, bahkan calon istrinya sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan cucunya bernama CALON PENGANTIN WANITA;

Halaman 8 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 Tahun 06 Bulan, sedangkan cucu Pemohon III dan Pemohon IV baru berusia 15 Tahun 07 Bulan tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa cucunya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun bahkan cucunya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
- Bahwa ia dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara cucunya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun, bahkan sekarang anak cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah hamili;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili calon istrinya, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama CALON PENGANTIN WANITA di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 10 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun;
- Bahwa ia calon pengantin perempuan sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, bahkan ia sudah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Supriyoto), nomor [REDACTED], tanggal 07 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pasini), nomor [REDACTED], tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Supriyoto) dengan Pemohon II (Parsini), nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Juni
Halaman 11 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Supriyono), nomor [REDACTED], tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Sunyono), nomor [REDACTED], tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Suparmi), nomor [REDACTED], tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III (Sunyono) dengan Pemohon IV (Suparmi), nomor [REDACTED] tanggal 19 November 1979 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon III (Sunyono), nomor [REDACTED], tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutrisni, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah

Halaman 12 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Sunyono (Pemohon III) adalah kakek dari CALON PENGANTIN WANITA, Nomor [REDACTED], tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang dan mengetahui Camat XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P10;

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Imron Maulana Yusuf, nomor [REDACTED], tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P11;

12. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P12;

13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PRIA, nomor [REDACTED], tanggal 3 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P13;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON PENGANTIN PRIA, nomor [REDACTED], tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 15 Juni 213, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat
Halaman 13 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P15;

16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan SMP Islam Sudirman Kecamatan XXXXXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P16;

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon pengantin atas nama CALON PENGANTIN PRIA dengan CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan Psikolog Pemeriksa RSUD dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama CALON PENGANTIN PRIA, nomor [REDACTED], tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P19;

20. Fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan pemeriksaan dan penasehatan pra nikah atas nama Imron Maulana Yusuf dengan CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P20;

21. Fotokopi Surat keterangan telah melaksanakan konseling perkawinan bagi calon pengantin usia kurang dari 19 tahun, atas nama Imron Maulana

Halaman 14 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf dengan CALON PENGANTIN WANITA, nomor [REDACTED], tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON PENGANTIN PRIA, nomor [REDACTED], tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON PENGANTIN WANITA, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Ngadikerso Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P23;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Susana binti Sunyono**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT 02 RW 05 Desa Ngadikerso Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta cucu Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, CALON PENGANTIN WANITA adalah cucu dari Pemohon III dan Pemohon, karena ibu kandungnyasudah meninggal dan tidak mempunyai ayah kandung;

Halaman 15 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA akan segera menikah dengan CALON PENGANTIN WANITA, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 06 Bulan, sedangkan calon istrinya berumur 15 Tahun 07 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan dancucu Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN WANITA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA sudah siap untuk berumah tangga karena CALON PENGANTIN WANITA siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON PENGANTIN PRIA sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON PENGANTIN PRIA sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;

Halaman 16 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Asti Ananta binti Supriyoto**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX RT 001 RW 004, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta cucu Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, CALON PENGANTIN WANITA adalah cucu dari Pemohon III dan Pemohon, karena ibu kandungnyasudah meninggal dan tidak mempunyai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA akan segera menikah dengan CALON PENGANTIN WANITA, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 06 Bulan, sedangkan calon istrinya berumur 15 Tahun 07 Bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan dancucu Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah CALON PENGANTIN PRIA sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir cucu Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih

Halaman 17 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA sudah siap untuk berumah tangga karena CALON PENGANTIN WANITA siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON PENGANTIN PRIA sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON PENGANTIN PRIA sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN PRIA tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON PENGANTIN WANITA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 18 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1207/RK.Adv/XI/2024 tanggal 13 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ambarawa memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 19 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon calon pengantin pria sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya, bahkan calon istrinya sudah hamil 4 (empat) bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis kecuali P.22 dan P.23 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23, yang merupakan fotokopi dari surat non akta yang tidak bersifat autentik, secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPdata mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, buti-bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (saksi) Penggugat, dan isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dan sekarang tidak diketahui alamatnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya bertempat tinggal di wilayah Ambarawa;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta cucunya bertempat tinggal di wilayah Ambarawa;
3. Bahwa CALON PENGANTIN PRIA adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, CALON PENGANTIN WANITA adalah cucu dari Pemohon III dan Pemohon IV, karena ibu kandungnya sudah meninggal pada tanggal 22 Januari 2018 dan tidak mempunyai ayah kandung;
5. Bahwa semasa ibu kandungnya meninggal dunia, CALON PENGANTIN WANITA diasuh oleh Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa CALON PENGANTIN PRIA akan segera menikah dengan CALON PENGANTIN WANITA, akan tetapi CALON PENGANTIN PRIA masih berumur 17 Tahun 06 Bulan tahun adapun CALON PENGANTIN WANITA berumur 15 Tahun 07 Bulan tahun;
7. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun

Halaman 21 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon calon pengantin pria sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya, bahkan calon istrinya sudah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
9. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;
10. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
11. Bahwa di depan persidangan CALON PENGANTIN WANITA dan CALON PENGANTIN PRIA menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena CALON PENGANTIN WANITA siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON PENGANTIN PRIA sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON PENGANTIN PRIA sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;
12. Bahwa, antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON PENGANTIN PRIA tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan CALON PENGANTIN WANITA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur CALON PENGANTIN WANITA;
13. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara CALON PENGANTIN WANITA dengan CALON PENGANTIN PRIA;

Halaman 22 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ambarawa, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ambarawa memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON PENGANTIN PRIA, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 06 Bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Ambarawa setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 23 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 24 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai

Halaman 25 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan / perhari;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 26 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON PENGANTIN PRIA** untuk menikah dengan cucu Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON PENGANTIN WANITA**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

ttd

Kunari, S.Sy.
Panitera Pengganti

ttd

Halaman 27 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2024/PA.Amb